



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Yono
2. Tempat lahir : Stabat Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 39/6 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Sidorejo, Kelurahan Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2019

Terdakwa Dedi Yono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019

Terdakwa Dedi Yono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019

Terdakwa Dedi Yono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019

Terdakwa Dedi Yono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019

Terdakwa Dedi Yono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 244/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 11 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DEDI YONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencarian atau mendapat upah**" melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Pengeluaran barang PT. SUMBER JAYA MOTOR MEDAN tanggal 17 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Bast Shipping List No. Shipping SJU/18-08/001446 tanggal 06 Juni 2018;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Pengeluaran barang PT. SUMBER JAYA MOTOR MEDAN tanggal 20 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Bast Shipping List No. Shipping SJU/18-08/001451 tanggal 06 Juni 2018;
 - 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan DEDI YONO tanggal 06 Juni 2018;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru Nomor mesin JF21E2303894 dan Nomor Rangka MH1JF212XJK292179 tertanggal 20 Maret 2018;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN
KESATU
Bahwa Terdakwa DEDI YONO selaku Koordinator Sales dan Penanggung jawab Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT berdasarkan Surat Pengangkatan tertanggal 18 Mei 2012

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dan hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018, bertempat di Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencarian atau mendapat upah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa selaku Koordinator Sales dan Penanggung jawab Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT berdasarkan Surat Pengangkatan tertanggal 18 Mei 2012 memerintahkan saksi SRI HANDAYANI selaku kasir untuk menghubungi saksi ANITA sebagai Counter Sales PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT untuk meminta dikirimkan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X untuk dikirimkan ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi ANITA menghubungi saksi SRI HANDAYANI dan mengatakan bahwa Sepeda motor yang diminta sudah bisa dijemput. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2018 saksi IRWANSYAH SIREGAR dan saksi SUPRAPTO berangkat ke Stabat untuk mengambil 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X di PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT sesuai dengan bukti Surat pengeluaran barang tertanggal 17 Januari 2018 dan dibawa kembali ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT. Pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2018 terdakwa memerintahkan kembali saksi SRI HANDAYANI untuk menghubungi saksi ANITA untuk meminta dikirimkan 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat untuk dikirimkan ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi ANITA menghubungi saksi SRI HANDAYANI dan mengatakan bahwa Sepeda motor yang diminta sudah bisa dijemput. Kemudian tanggal 20 Februari 2018 IRWANSYAH SIREGAR dan saksi SUPRAPTO berangkat ke Stabat untuk mengambil 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat di PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT sesuai dengan bukti Surat pengeluaran barang tertanggal 20 Februari 2018 dan dibawa kembali ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT.

Bahwa benar tanggal 20 Maret 2018 datang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yang bernama saksi ADI SUNARTO Ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT untuk membeli 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat, setelah di perlihatkan barang dan terjadi kesepakatan jual beli, selanjutnya saksi ADI SUNARTO membayar secara tunai sebesar Rp. 15.980.000,- (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi SRI HANDAYANI, setelah itu pada tanggal 22 Maret 2018 terdakwa meminta uang hasil penjualan 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat dari saksi SRI HANDAYANI untuk disetorkan ke kas PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, namun uang tersebut tidak disetorkan melainkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;
Bahwa benar pada tanggal 03 Juni 2018 datang konsumen yang bernama saksi SUSILAWATI Ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT untuk membeli 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X, setelah di perlihatkan barang dan terjadi kesepakatan jual beli, selanjutnya saksi SUSILAWATI membayar secara tunai sebesar Rp. 17.510.000,- (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi IRWANSYAH SIREGAR yang selanjutnya diberikan kepada saksi SRI HANDAYANI untuk dibuatkan kwitansi, setelah itu pada tanggal 05 Juni 2018 terdakwa meminta uang hasil penjualan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X dari saksi SRI HANDAYANI untuk disetorkan ke kas PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, namun uang tersebut tidak disetorkan melainkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;
Bahwa benar terdakwa selaku Koordinator Sales dan Penanggung jawab Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT seharusnya menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X ke kas PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT mengalami kerugian sebesar Rp. 33.490.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);&Amp;Amp; </p><p>&Amp;Amp; </p><p>----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDI YONO pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dan hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018, bertempat di Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, melakukan beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: ---</p><p>Bahwa terdakwa selaku Koordinator Sales dan Penanggung jawab Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT berdasarkan Surat Pengangkatan tertanggal 18 Mei 2012 memerintahkan saksi SRI HANDAYANI selaku kasir untuk menghubungi saksi ANITA sebagai Counter Sales PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT untuk meminta dikirimkan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X untuk dikirimkan ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi ANITA menghubungi saksi SRI HANDAYANI dan mengatakan bahwa Sepeda motor yang diminta sudah bisa dijemput. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2018 saksi IRWANSYAH SIREGAR dan saksi SUPRAPTO berangkat ke Stabat untuk mengambil 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X di PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT sesuai dengan bukti Surat pengeluaran barang tertanggal 17 Januari 2018 dan dibawa kembali ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT. Pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2018 terdakwa memerintahkan kembali saksi SRI HANDAYANI untuk menghubungi saksi ANITA untuk meminta dikirimkan 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat untuk dikirimkan ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi ANITA menghubungi saksi SRI HANDAYANI dan mengatakan bahwa Sepeda motor yang diminta sudah bisa dijemput. Kemudian tanggal 20 Februari 2018 IRWANSYAH SIREGAR dan saksi SUPRAPTO berangkat ke Stabat untuk mengambil 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat di PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT sesuai dengan bukti Surat pengeluaran barang tertanggal 20 Februari 2018 dan dibawa kembali ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT.
Bahwa benar tanggal 20 Maret 2018 datang konsumen yang bernama saksi ADI SUNARTO Ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT untuk membeli 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat, setelah di perlihatkan barang dan terjadi kesepakatan jual beli, selanjutnya saksi ADI SUNARTO membayar secara tunai sebesar Rp. 15.980.000,- (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi SRI HANDAYANI, setelah itu pada tanggal 22 Maret 2018 terdakwa meminta uang hasil penjualan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Sepeda motor Honda Beat dari saksi SRI HANDAYANI untuk disetorkan ke kas PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, namun uang tersebut tidak disetorkan melainkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;
Bahwa benar pada tanggal 03 Juni 2018 datang konsumen yang bernama saksi SUSILAWATI Ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT untuk membeli 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X, setelah di perlihatkan barang dan terjadi kesepakatan jual beli, selanjutnya saksi SUSILAWATI membayar secara tunai sebesar Rp. 17.510.000,- (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi IRWANSYAH SIREGAR yang selanjutnya diberikan kepada saksi SRI HANDAYANI untuk dibuatkan kwitansi, setelah itu pada tanggal 05 Juni 2018 terdakwa meminta uang hasil penjualan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X dari saksi SRI HANDAYANI untuk disetorkan ke kas PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, namun uang tersebut tidak disetorkan melainkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;
Bahwa benar terdakwa selaku Koordinator Sales dan Penanggung jawab Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT seharusnya menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X ke kas PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT mengalami kerugian sebesar Rp. 33.490.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anita, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT;
 - Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT sebagai Koordinator Sales Pos Batang Serangan, Kabupaten Langkat atau cabang PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT di Batang Serangan berdasarkan Surat Pengangkatan yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT. SUMBER JAYA MOTOR yaitu Hasan tertanggal 18 Mei 2012;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Stb



- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2018 terdakwa melalui SRI HANDAYANI selaku kasir untuk menghubungi saksi sebagai Counter Sales PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT untuk meminta dikirimkan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X untuk dikirimkan ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi menghubungi saksi SRI HANDAYANI dan mengatakan bahwa Sepeda motor yang diminta sudah bisa dijemput. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2018 saksi IRWANSYAH SIREGAR dan SUPRAPTO berangkat ke Stabat untuk mengambil 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X di PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT dan dibuatkan surat bukti Surat pengeluaran barang tertanggal 17 Januari 2018 dan dibawa kembali ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT. Pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2018 terdakwa memerintahkan kembali saksi SRI HANDAYANI untuk menghubungi saksi untuk meminta dikirimkan 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat untuk dikirimkan ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi menghubungi saksi SRI HANDAYANI dan mengatakan bahwa Sepeda motor yang diminta sudah bisa dijemput. Kemudian tanggal 20 Februari 2018 IRWANSYAH SIREGAR dan SUPRAPTO berangkat ke Stabat untuk mengambil 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat di PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT dan dibuatkan surat bukti Surat pengeluaran barang tertanggal 20 Februari 2018 dan dibawa kembali ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2018 PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT membutuhkan unit sepeda motor sehingga saksi melalui buku stock mengecek apakah masih ada ketersediaan stock barang sepeda motor Honda Supra X serta honda beat dan karena berdasarkan buku stock ternyata unit tersebut masih ada di Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2018 saksi menghubungi saksi SRI HANDAYANI untuk meminta dikirimkan unit sepeda motor tersebut, namun oleh saksi SRI HANDAYANI bahwa unit tersebut sudah laku terjual dan uang hasil penjualan telah diserahkan kepada terdakwa. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi



memberitahukan kepada pimpinan dan oleh pimpinan terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan telah dipergunakan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa selaku Koordinator Sales Pos Batang Serangan, Kabupaten Langkat atau cabang PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT di Batang Serangan tidak ada ijin dari pemilik perusahaan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT untuk mempergunakan untuk kepentingan pribadi uang hasil penjualan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X dan 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat, dan atas perbuatan terdakwa pihak PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT mengalami kerugian sebesar Rp. 33.490.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. Irwansyah Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT sebagai Koordinator Sales Pos Batang Serangan, Kabupaten Langkat atau cabang PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT di Batang Serangan berdasarkan Surat Pengangkatan yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT. SUMBER JAYA MOTOR yaitu Hasan tertanggal 18 Mei 2012;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2018 terdakwa melalui SRI HANDAYANI selaku kasir untuk menghubungi saksi sebagai Counter Sales PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT untuk meminta dikirimkan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X untuk dikirimkan ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi menghubungi saksi SRI HANDAYANI dan mengatakan bahwa Sepeda motor yang diminta sudah bisa dijemput. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2018 saksi IRWANSYAH SIREGAR dan SUPRAPTO berangkat ke Stabat untuk mengambil 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X di PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT dan dibuatkan surat bukti Surat pengeluaran barang tertanggal 17 Januari 2018 dan dibawa kembali ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT. Pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2018 terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Stb



memerintahkan kembali saksi SRI HANDAYANI untuk menghubungi saksi untuk meminta dikirimkan 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat untuk dikirimkan ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi menghubungi saksi SRI HANDAYANI dan mengatakan bahwa Sepeda motor yang diminta sudah bisa dijemput. Kemudian tanggal 20 Februari 2018 IRWANSYAH SIREGAR dan SUPRAPTO berangkat ke Stabat untuk mengambil 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat di PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT dan dibuatkan surat bukti Surat pengeluaran barang tertanggal 20 Februari 2018 dan dibawa kembali ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2018 PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT membutuhkan unit sepeda motor sehingga saksi melalui buku stock mengecek apakah masih ada ketersediaan stock barang sepeda motor Honda Supra X serta honda beat dan karena berdasarkan buku stock ternyata unit tersebut masih ada di Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2018 saksi menghubungi saksi SRI HANDAYANI untuk meminta dikirimkan unit sepeda motor tersebut, namun oleh saksi SRI HANDAYANI bahwa unit tersebut sudah laku terjual dan uang hasil penjualan telah diserahkan kepada terdakwa. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi memberitahukan kepada pimpinan dan oleh pimpinan terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan telah dipergunakan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa selaku Koordinator Sales Pos Batang Serangan, Kabupaten Langkat atau cabang PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT di Batang Serangan tidak ada ijin dari pemilik perusahaan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT untuk mempergunakan untuk kepentingan pribadi uang hasil penjualan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X dan 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat, dan atas perbuatan terdakwa pihak PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT mengalami kerugian sebesar Rp. 33.490.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

3. Sri Handayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT ;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT sebagai Koordinator Sales Pos Batang Serangan, Kabupaten Langkat atau cabang PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT di Batang Serangan berdasarkan Surat Pengangkatan yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT. SUMBER JAYA MOTOR yaitu Hasan tertanggal 18 Mei 2012;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2018 terdakwa melalui SRI HANDAYANI selaku kasir untuk menghubungi saksi sebagai Counter Sales PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT untuk meminta dikirimkan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X untuk dikirimkan ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi menghubungi saksi SRI HANDAYANI dan mengatakan bahwa Sepeda motor yang diminta sudah bisa dijemput. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2018 saksi IRWANSYAH SIREGAR dan SUPRAPTO berangkat ke Stabat untuk mengambil 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X di PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT dan dibuatkan surat bukti Surat pengeluaran barang tertanggal 17 Januari 2018 dan dibawa kembali ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT. Pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2018 terdakwa memerintahkan kembali saksi SRI HANDAYANI untuk menghubungi saksi untuk meminta dikirimkan 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat untuk dikirimkan ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi menghubungi saksi SRI HANDAYANI dan mengatakan bahwa Sepeda motor yang diminta sudah bisa dijemput. Kemudian tanggal 20 Februari 2018 IRWANSYAH SIREGAR dan SUPRAPTO berangkat ke Stabat untuk mengambil 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat di PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT dan dibuatkan surat bukti Surat pengeluaran barang tertanggal 20 Februari 2018 dan dibawa kembali ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2018 PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT membutuhkan unit sepeda motor sehingga saksi melalui buku stock mengecek apakah masih ada ketersediaan stock barang sepeda motor Honda Supra X serta

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Stb



honda beat dan karena berdasarkan buku stock ternyata unit tersebut masih ada di Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2018 saksi menghubungi saksi SRI HANDAYANI untuk meminta dikirimkan unit sepeda motor tersebut, namun oleh saksi SRI HANDAYANI bahwa unit tersebut sudah laku terjual dan uang hasil penjualan telah diserahkan kepada terdakwa. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi memberitahukan kepada pimpinan dan oleh pimpinan terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan telah dipergunakan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa selaku Koordinator Sales Pos Batang Serangan, Kabupaten Langkat atau cabang PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT di Batang Serangan tidak ada ijin dari pemilik perusahaan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT untuk mempergunakan untuk kepentingan pribadi uang hasil penjualan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X dan 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat, dan atas perbuatan terdakwa pihak PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT mengalami kerugian sebesar Rp. 33.490.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

4. Dedy Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Cabang PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT sebagai Koordinator Sales Pos Batang Serangan, Kabupaten Langkat atau cabang PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT di Batang Serangan berdasarkan Surat Pengangkatan yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT. SUMBER JAYA MOTOR yaitu Hasan tertanggal 18 Mei 2012;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2018 terdakwa melalui SRI HANDAYANI selaku kasir untuk menghubungi saksi sebagai Counter Sales PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT untuk meminta dikirimkan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X untuk dikirimkan ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi menghubungi saksi SRI HANDAYANI dan mengatakan bahwa Sepeda motor yang diminta sudah bisa dijemput. Kemudian pada tanggal 17



Januari 2018 saksi IRWANSYAH SIREGAR dan SUPRAPTO berangkat ke Stabat untuk mengambil 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X di PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT dan dibuatkan surat bukti Surat pengeluaran barang tertanggal 17 Januari 2018 dan dibawa kembali ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT. Pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2018 terdakwa memerintahkan kembali saksi SRI HANDAYANI untuk menghubungi saksi untuk meminta dikirimkan 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat untuk dikirimkan ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi menghubungi saksi SRI HANDAYANI dan mengatakan bahwa Sepeda motor yang diminta sudah bisa dijemput. Kemudian tanggal 20 Februari 2018 IRWANSYAH SIREGAR dan SUPRAPTO berangkat ke Stabat untuk mengambil 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat di PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT dan dibuatkan surat bukti Surat pengeluaran barang tertanggal 20 Februari 2018 dan dibawa kembali ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2018 PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT membutuhkan unit sepeda motor sehingga saksi melalui buku stock mengecek apakah masih ada ketersediaan stock barang sepeda motor Honda Supra X serta honda beat dan karena berdasarkan buku stock ternyata unit tersebut masih ada di Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2018 saksi menghubungi saksi SRI HANDAYANI untuk meminta dikirimkan unit sepeda motor tersebut, namun oleh saksi SRI HANDAYANI bahwa unit tersebut sudah laku terjual dan uang hasil penjualan telah diserahkan kepada terdakwa. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi memberitahukan kepada pimpinan dan oleh pimpinan terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan telah dipergunakan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa selaku Koordinator Sales Pos Batang Serangan, Kabupaten Langkat atau cabang PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT di Batang Serangan tidak ada ijin dari pemilik perusahaan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT untuk mempergunakan untuk kepentingan pribadi uang hasil penjualan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X dan 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat, dan atas perbuatan terdakwa pihak PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER JAYA MOTOR STABAT mengalami kerugian sebesar Rp. 33.490.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas kerugian sebesar Rp. 33.490.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp. 5.990.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Koordinator Sales dan Penanggung jawab Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT berdasarkan Surat Pengangkatan tertanggal 18 Mei 2012 yang bertugas bertanggungjawab terhadap seluruh aktivitas penjualan sepeda motor yang terjadi Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT serta menyetorkan uang hasil penjualan sepeda motor ke PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, di stabat, kabupaten langkat;

- Bahwa benar pada Kamis tanggal 22 Maret 2018 terdakwa ada meminta uang hasil penjualan 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat seharga Rp. 15.980.000,- (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 uang hasil penjualan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X seharga Rp. 17.510.000,- (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) di Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat kepada saksi SRI HANDAYANI untuk disetorkan ke PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, di stabat, kabupaten langkat;

- Bahwa benar berawal pada hari dan tanggal tidak dapat terdakwa ingat lagi di bulan Januari 2018 memerintahkan saksi SRI HANDAYANI selaku kasir untuk menghubungi saksi ANITA sebagai Counter Sales PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT untuk meminta dikirimkan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X untuk dikirimkan ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT dan Pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2018 terdakwa memerintahkan kembali saksi SRI HANDAYANI untuk menghubungi saksi ANITA untuk meminta dikirimkan 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat untuk dikirimkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Stb



ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT. Selanjutnya tanggal 20 Maret 2018 datang konsumen yang bernama saksi ADI SUNARTO Ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT untuk membeli 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat, setelah di perlihatkan barang dan terjadi kesepakatan jual beli, selanjutnya saksi ADI SUNARTO membayar secara tunai sebesar Rp. 15.980.000,- (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi SRI HANDAYANI, setelah itu pada Kamis tanggal 22 Maret 2018 terdakwa meminta uang hasil penjualan 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat dari saksi SRI HANDAYANI untuk disetorkan ke kas PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, namun uang tersebut tidak disetorkan melainkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi. Kemudian pada tanggal 03 Juni 2018 datang konsumen yang bernama saksi SUSILAWATI Ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT untuk membeli 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X, setelah di perlihatkan barang dan terjadi kesepakatan jual beli, selanjutnya saksi SUSILAWATI membayar secara tunai sebesar Rp. 17.510.000,- (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi IRWANSYAH SIREGAR yang selanjutnya diberikan kepada saksi SRI HANDAYANI untuk dibuatkan kwitansi, setelah itu pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 terdakwa meminta uang hasil penjualan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X dari saksi SRI HANDAYANI untuk disetorkan ke kas PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, namun uang tersebut tidak disetorkan melainkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa benar terdakwa selaku Koordinator Sales dan Penanggung jawab Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT seharusnya menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X ke kas PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT mengalami kerugian sebesar Rp. 33.490.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kerugian sebesar Rp. 33.490.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa sudah mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.990.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Asli Surat Pengeluaran barang PT. SUMBER JAYA MOTOR MEDAN tanggal 17 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Bast Shipping List No. Shipping SJU/18-08/001446 tanggal 06 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pengeluaran barang PT. SUMBER JAYA MOTOR MEDAN tanggal 20 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Bast Shipping List No. Shipping SJU/18-08/001451 tanggal 06 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan DEDI YONO tanggal 06 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru Nomor mesin JF21E2303894 dan Nomor Rangka MH1JF212XJK292179 tertanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Asli Surat Pengeluaran barang PT. SUMBER JAYA MOTOR MEDAN tanggal 17 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Bast Shipping List No. Shipping SJU/18-08/001446 tanggal 06 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pengeluaran barang PT. SUMBER JAYA MOTOR MEDAN tanggal 20 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Bast Shipping List No. Shipping SJU/18-08/001451 tanggal 06 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan DEDI YONO tanggal 06 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru Nomor mesin JF21E2303894 dan Nomor Rangka MH1JF212XJK292179 tertanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencarian atau mendapat upah, perbuatan mana dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa Dedi Yono dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, dalam persidangan dapat diketahui terdakwa Dedi Yono dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun pemaaf bagi terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi Terdakwa.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencarian atau mendapat upah, perbuatan mana dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa maksud dari unsur diatas adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sebagai orang yang mendapat upah atau bertentangan dengan kepatutan, bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai pegawai yang bekerja di PT. Sumber Jaya Motor Stabat selaku koordinator sales di Pos Batang Serangan sekitar bulan Januari 2018 terdakwa memerintahkan saksi Sri Handayani untuk menghubungi saksi ANITA, SE untuk meminta dikirimkan 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X untuk dikirimkan ke Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR, kemudian pada tanggal 17 Januari 2018 saksi IRWANSYAH SIREGAR dan SUPRAPTO pergi STABAT mengambil 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X ke PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT dan selanjutnya dipajang di Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT. Selanjutnya Pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2018 terdakwa memerintahkan saksi Sri handayani kembali untuk menghubungi saksi ANITA SE untuk meminta dikirimkan 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat kemudian pada tanggal 20 Februari 2018 saksi IRWANSYAH SIREGAR dan SUPRAPTO pergi mengambil 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat ke PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT dan selanjutnya dipajang di Pos (cabang) Batang Serangan PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT.;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2018, 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat laku terjual kepada konsumen bernama ADI SUNARTO seharga Rp. 15.980.000,- (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilakukan pembayaran secara cash, lalu uang hasil penjualan tersebut pada tanggal 22 Maret 2018 diminta oleh terdakwa untuk disetorkan ke PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT, kemudian pada tanggal 03 Juni 2018 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X laku terjual kepada konsumen bernama SUSILAWATI seharga Rp. 17.510.000,- (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara cash, lalu uang hasil penjualan tersebut pada tanggal 05 Juni 2018 diminta oleh terdakwa untuk disetorkan ke PT. SUMBER JAYA MOTOR STABAT;

Menimbang, bahwa kemudian dikarenakan tidak ada niat baik Terdakwa untuk menyetorkan uang hasil penjualan kepada PT. Sumber Jaya Motor Stabat, maka PT. Sumber Jaya Motor Stabat mengadukan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas sesuai dengan unsur ke dua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini sehingga dengan demikian unsure ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Pengeluaran barang PT. SUMBER JAYA MOTOR MEDAN tanggal 17 Januari 2018, 1 (satu) lembar asli Surat Bast Shipping List No. Shipping SJU/18-08/001446 tanggal 06 Juni 2018, 1 (satu) lembar Asli Surat Pengeluaran barang PT. SUMBER JAYA MOTOR MEDAN tanggal 20 Februari 2018, 1 (satu) lembar asli Surat Bast Shipping List No. Shipping SJU/18-08/001451 tanggal 06 Juni 2018, 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan DEDI YONO tanggal 06 Juni 2018, 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru Nomor mesin JF21E2303894 dan Nomor Rangka MH1JF212XJK292179 tertanggal 20 Maret 2018, ang telah disita dari PT. Sumber Jaya Motor Stabat, maka dikembalikan kepada PT. Sumber Jaya Motor Stabat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 5.990.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada PT. Sumber Jaya Abadi Motor dan sebelum melunasi keseluruhan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa, telah dilakukan pemecatan terhadap Terdakwa oleh

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sumber Jaya Abadi Motor, sehingga niat Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Jaya Motor Stabat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 5.990.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada PT. Sumber Jaya Abadi Motor

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Yono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Pengeluaran barang PT. SUMBER JAYA MOTOR MEDAN tanggal 17 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Bast Shipping List No. Shipping SJU/18-08/001446 tanggal 06 Juni 2018;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Pengeluaran barang PT. SUMBER JAYA MOTOR MEDAN tanggal 20 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Bast Shipping List No. Shipping SJU/18-08/001451 tanggal 06 Juni 2018;
 - 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan DEDI YONO tanggal 06 Juni 2018;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru Nomor mesin JF21E2303894 dan Nomor Rangka MH1JF212XJK292179 tertanggal 20 Maret 2018

Seluruhnya dikembalikan pada PT. Sumber Jaya Motor Stabat..

6. Menetapkan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Anggreni Dewi, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Aurora Quintina, S.H.. M.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Anggreni Dewi, SH. MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Stb